

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR IMA TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL KHAIRIYAH, DESA SEI TUAN, KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-4716/Kk.02.01/05/PP.07/10/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Khairiyah, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
 - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Khairiyah, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai labu, Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

- Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Keputusan Direktur Direktur Jenderal Pendidikan Islam
 Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian
 Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL
KHAIRIYAH, DESA SEI TUAN, KECAMATAN PANTAI LABU,
KABUPATEN DELI SERDANG

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Madrasah Tsanawiyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat)
Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal & Veunka 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

WAN ZULHAMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL KHAIRIYAH, DESA SEI TUAN, KECAMATAN PANTAI LABU, KABUPATEN DELI SERDANG;

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Khairiyah, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212070087
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Besar Dusun I Desa/Kelurahan : Sei Tuan Kecamatan : Pantai Labu Kabupaten/Kota : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Khairiyah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 1 Tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Wati, SH. berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor: AHU-0015858.AH.01.04.Tahun 2015. Tanggal 07 Oktober 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 1664 TAHUN 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH NURUL KHAIRIYAH

Alamat : JL. BESAR DUSUN I

Desa / Kelurahan : SEI TUAN

Kecamatan : PANTAI LABU
Kabupaten / Kota : DELI SERDANG

Provinsi : SUMATERA UTARA

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN NURUL KHAIRIYAH

Akta Notaris Penyelenggara : NO.1 TANGGAL 02 OKTOBER 2015, WATI, SH.M.KN

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0015858.01.04.TAHUN 2015 / 07 OKTOBER 2015

Tanggal Pendirian :

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 1 2 0 7 0 0 8 7

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

IWAN ZULHAMI